



**PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
KECAMATAN TANJUNG AGUNG
DESA TANJUNG LALANG**

Jln.Lintas Baturaja Desa Tanjung lalang Kec.Tanjung Agung Kab.Muara Enim Kode Pos 31355

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG LALANG
NOMOR: 28 /KPTS/2023/2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC) DAN PELAKSANAAN
PROGRAM DESAKU LIBAS TB MEMBARA**

Menimbang :

1. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, menurunkan insidensi TB dan mendukung upaya eliminasi Tuberkulosis (TBC) tahun 2030 di Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung, perlu dibentuk Desa Siaga TBC Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung;
2. bahwa untuk memperkuat peran Desa Siaga TBC, perlu dilaksanakan Program DESAKU LIBAS TB MEMBARA (Desaku Ciptakan Lingkungan Bebas Asap Rokok Bebas TBC Membara);
3. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan susunan Pembentukan Tim Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) dan Pelaksanaan Program DESAKU LIBAS TB MEMBARA melalui Surat Keputusan Kepala Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 - 2029 Bidang Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);

5. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
6. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
7. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 311/KPTS/DINKES/2025 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan TBC di Provinsi Sumatera Selatan;
8. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor: 711/KPTS/DINKES/2024 tentang Tim Percepatan Penanggulangan TBC di Kabupaten Muara Enim;
9. Keputusan Bupati Muara Enim NOMOR: 285/KPTS/Dinkes/2023 tentang SATGAS Pencegahan dan Pengendalian Penyakit AIDS, TB dan Malaria (ATM);
10. Kesepakatan/MOU Lintas Sektor tentang Penganggaran Program Pencegahan dan Pengendalian AIDS-Tuberkulosis dan Malaria (PP ATM) Tahun 2023;
11. Hasil musyawarah desa tanggal [Tanggal Musyawarah] tentang pembentukan Desa Siaga TBC.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU** Membentuk Tim Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) di Desa Tanjung Lalang, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim.
- KEDUA** Desa Siaga TBC sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan Program DESAKU LIBAS TB MEMBARA (Desaku Ciptakan Lingkungan Bebas Asap Rokok Bebas TBC Membara) sebagai wujud komitmen desa dalam menciptakan lingkungan sehat, bebas asap rokok, dan bebas TBC.
- KETIGA** Tim pelaksana Desa Siaga TBC bertanggung jawab dalam perencanaan,

pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan kegiatan Program DESAKU
LIBAS TB MEMBARA.

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat
kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Tanjung Lalang

Pada Tanggal : 14 Oktober 2025

Kepala Desa Tanjung Lalang



Tembusan :

1. Camat Tanjung Agung;
2. Ka. UPTD Puskesmas Tanjung Agung;
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim;
4. Arsip

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 28 /KPTS/2023/2025
TANGGAL : 14 Oktober 2025

**TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC) DAN PELAKSANAAN PROGRAM
DESAKU LIBAS TB MEMBARA**

1. Ketua : LISA YUBAIDAH
2. Wakil Ketua : RIA FRANSISKA
3. Sekretaris : WIKA OKTALIA
4. Bendahara : ZULBAIDAH LUBIS
5. Anggota :
 - a. NETTY HARYANI
 - b. SASRAWANI
 - c. SRI AGUSTINI
 - d. YULI HARTINI

Demikian lampiran ini dibuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Lalang Nomor [Nomor SK].

TUGAS POKOK DAN FUNGSI TIM DESA SIAGA TBC
DESA TANJUNG LALANG KECAMATAN TANJUNG AGUNG KABUPATEN
MUARA ENIM
TAHUN 2025

1. Ketua

- a. Memimpin pelaksanaan kegiatan Desa Siaga TBC di tingkat desa.
- b. Bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pencegahan serta penanggulangan TBC.
- c. Menjalin koordinasi dan kerja sama dengan Puskesmas, kader, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan lainnya.
- d. Mewakili tim dalam forum - forum resmi desa terkait program TBC.
- e. Melaporkan perkembangan kegiatan kepada Camat dan Puskesmas secara berkala.
- f. Mengarahkan pelaksanaan program Desaku Libas TB Membara agar sesuai dengan tujuan eliminasi TBC di desa.
- g. Memfasilitasi pembentukan Desa Siaga TBC melalui musyawarah desa, penetapan struktur tim, dan pengesahan oleh pemerintah desa.

2. Wakil Ketua

- a. Membantu Ketua dalam menjalankan tugas dan fungsi Desa Siaga TBC.
- b. Menggantikan Ketua apabila berhalangan hadir.
- c. Mengawasi kegiatan kader dan pelaksanaan program TBC di lapangan.
- d. Mendukung koordinasi lintas sektor dalam mendukung program Desaku Libas TB Membara.
- e. Memberikan masukan terhadap evaluasi program Desa Siaga TBC

3. Sekretaris

- a. Mengelola administrasi kegiatan Desa Siaga TBC.
- b. Menyusun laporan kegiatan secara berkala kepada Ketua untuk diteruskan ke Puskesmas dan Camat.
- c. Menyimpan arsip dokumen, notulen rapat, dan data terkait program TBC.
- d. Membantu Ketua dalam menyiapkan bahan untuk rapat atau forum resmi desa.
- e. Memfasilitasi pencatatan dan pelaporan kegiatan Desaku Libas TB Membara.

4. Bendahara

- a. Mengelola keuangan Desa Siaga TBC sesuai ketentuan dan prinsip transparansi.
- b. Menyusun rencana anggaran biaya (RAB) kegiatan TBC di desa.
- c. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan secara berkala.
- d. Mengkoordinasikan dukungan dana atau sumber daya dari pemerintah desa maupun mitra terkait.
- e. Memastikan penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan program Desaku Libas TB Membara.

5. Anggota

- a. Melaksanakan edukasi dan penyuluhan tentang pencegahan TBC kepada masyarakat.
- b. Mendorong dan memfasilitasi pemeriksaan TBC bagi warga dengan gejala batuk berdahak ≥ 2 minggu.
- c. Membantu tracing kontak serumah dan komunitas dari pasien TBC aktif.
- d. Mendampingi pasien dalam pengobatan dan pelaporan kasus ke Puskesmas.
- e. Menjadi penghubung informasi antara pengurus Desa Siaga TBC dan warga di tingkat RT/RW.
- f. Melaporkan kasus-kasus dugaan TBC kepada kader atau petugas kesehatan.
- g. Menggerakkan warga untuk mengikuti kegiatan skrining atau edukasi TBC.
- h. Memberikan dukungan moral dan sosial kepada warga yang terdampak TBC.
- i. Membantu mengurangi stigma terhadap penderita TBC melalui pendekatan budaya dan agama.
- j. Membantu pelaksanaan kegiatan Desaku Libas TB Membara seperti sosialisasi, kampanye, dan kegiatan lapangan.
- k. Menjadi teladan dan juru bicara dalam kampanye hidup sehat bebas TBC.

